

ABSTRAK

SOFA ABDUL NASIR (NIM. 211133). Analisis Penggunaan *Al Qardhul Hasan* Di BMT Harapan Ummat Kudus. Skripsi, Kudus : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2016.

Pada penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui perspektif kajian fiqih, sumber dan penggunaan *Al Qardhul Hasan* Di BMT Harapan Ummat Kudus.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh gambaran atau mengetahui sumber dan penggunaan *al qardhul hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari data yang sudah dikumpulkan selanjutnya keabsahannya dan dianalisis dengan menggunakan reduksi data (*data reduksi*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*verivication*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana *al qardhul hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus berasal dari Sumber dana secara umum dari anggota tapi secara bakunya dari dana zakat, infaq dan shodaqah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam *al qur'an* dan hadits. Penggunaan *al qardhul hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus adalah yang berhak atas dana *qardhul hasan* yang berasal dari dana infak, dan sedekah adalah orang-orang membutuhkan yang tidak termasuk delapan asnaf. Sedangkan penerima yang berhak *dana qardhul hasan* yang berasal dari dana zakat adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok delapan asnaf. Karena BMT Harapan Ummat Kudus dalam menentukan nasabah *qardhul hasan* hanya menggunakan dua kategori penerima pembiayaan *qardhul hasan* ini, yaitu orang yang sakit dan *gharim* (orang yang terlilit hutang). Dalam kajian fiqh salaf as sholih *qardh* dikatagorikan dalam akad *tathowui`* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial. Menurut jumhur ahli fiqih, diperbolehkan melakukan *al qardhul hasan* atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia. Dilihat dari analisis *al qardhul hasan* secara fiqih dengan *al qardhul hasan* yang ada di BMT Harapan Ummat Kudus tersebut bahwa *al qardhul hasan* di BMT Harapan Ummat masih ada perbedaan dalam menentukan nasabah tidak sesuai kajian fiqih dan disamping itu, BMT Harapan Ummat Kudus sudah sesuai dengan kajian fiqih karena peneliti melihat *al qardhul hasan* yang ada di BMT banyak yang sama sesuai kajian yang ada. Dengan demikian *al qardhul hasan* yang di BMT Harapan Ummat sesuai dengan syariah.

Kata kunci : Sumber, Penggunaan Al Qardhul Hasan